



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, sekaligus mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari Ketahanan Pangan Nasional dan Provinsi, Pemerintah Kabupaten Katingan membentuk Dewan Ketahanan Pangan;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan serta menyesuaikan tugas dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan dengan perkembangan saat ini dipandang perlu untuk membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Ketahanan Pangan adalah suatu sistem yang sub sistemnya terdiri dari ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan sampai kewaspadaan pangan.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan dan Tugas Pasal 2

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut Dewan Kabupaten.
- (2) Dewan Kabupaten berkedudukan di Kabupaten Katingan.
- (3) Dewan Kabupaten merupakan lembaga non struktural serta merupakan wadah koordinasi yang dipimpin oleh Bupati selaku Dewan Kabupaten.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 3

Dewan Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati dalam:

- a. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pusat dan Provinsi;
- b. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten;

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kabupaten :

- a. Koordinasi perumusan kebijakan Ketahanan Pangan meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
- b. Koordinasi dan sinergitas lintas sektor dan seluruh stakeholder dan masyarakat dalam merumuskan langkah operasional (program aksi) kebijakan Ketahanan Pangan;
- c. Fasilitasi terwujudnya Ketahanan Pangan melalui forum koordinasi tingkat kecamatan;
- d. Mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi antar instansi Pemerintah, swasta serta lembaga masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen pembangunan ketahanan pangan; dan
- e. Koordinasi evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan,

f. g h

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi, keanggotaan dan tata kerja Dewan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati selaku Ketua Dewan Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Kabupaten dibantu oleh sekretariat Dewan Kabupaten.
- (3) Sekretariat Dewan Kabupaten secara ex-officio dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan selaku perangkat Daerah Kabupaten yang menangani tugas dan fungsi Ketahanan Pangan.
- (4) Sekretariat Dewan Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Dewan Kabupaten.
- (5) Apabila dipandang perlu, untuk pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten, Ketua Dewan Kabupaten dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas tenaga ahli dan unsur pejabat Pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan kabupaten.
- (6) Susunan Organisasi, rincian tugas kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Kabupaten.

Tata Kerja
Pasal 6

- (1) Dewan Kabupaten mengadakan rapat konsultasi dan/atau koordinasi dengan ketua Dewan Kabupaten paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Kabupaten.
- (3) Dewan Kabupaten menyampaikan laporan mengenai Ketahanan Pangan di wilayahnya kepada Dewan Ketahanan Pangan Pusat secara 1 (satu) tahun dan sewaktu – waktu sesuai keperluan.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 7

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Kabupaten Katingan di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh Ketua Harian.

t. p. x /

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 1 April 2020




Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 1 April 2020



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 552

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN KATINGAN

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KATINGAN



BUPATI KATINGAN,



SAKARIYAS